



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
50 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Penanganan dampak Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 27).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 20 Juli 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 31 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Juli 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan Kewenangan Desa Dan RKP Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. Penyesuaian arah kebijakan diantaranya dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten dari Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dalam Tim Koordinasi Kabupaten yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/189/141/TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten Satu Padu Sinergikan Gerakan Desa Kami Tersenyum dalam rangka Akselerasi Penguatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang disampaikan oleh Tim Koordinasi Kabupaten kepada Tim Penyusun RPJM Desa sekurang-kurangnya meliputi:

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- B. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- C. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- D. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- E. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Gambaran umum dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2021, visi pembangunan Kabupaten adalah Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam misi sebagai berikut:

- A. Peningkatan kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara.
- B. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian.
- C. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan.
- D. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

- E. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem.
- F. Peningkatan pelayanan masyarakat.
- G. Peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya.
- B. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- C. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
- D. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
- E. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- F. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

- A. Pendapatan Desa.
 - 1. pendapatan asli desa, terdiri dari:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
 - 2. Transfer, terdiri dari:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
 - 3. pendapatan lain, terdiri dari:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.
4. Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penganggaran pendapatan transfer (DD atau BHP & RD atau ADD) dianggarkan berdasarkan pagu indikatif yang telah disampaikan oleh DPMD dan/atau pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; dan
 - b. pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain, obyek Bunga Bank.

B. Belanja Desa

1. Jenis Belanja Desa terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pembakal;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembakal dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 5) penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
3. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
4. Ketentuan kriteria bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Penganggaran belanja pegawai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf, dan tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Pemerintah Desa dan tunjangan kedudukan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa serta insentif rukun tetangga;
 - b. sumber dana penghasilan tetap dan tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf, dan tunjangan kedudukan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah ADD atau BHP & RD;
 - c. jumlah penduduk Desa untuk penetapan besaran tunjangan Pembakal, Perangkat Desa dan Staf berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau berpedoman pada jumlah penduduk Desa yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang penetapan rincian DD atau ADD atau BHP & RD;
 - d. Iuran jaminan sosial bagi Pembakal, Perangkat Desa, dan staf terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
 - e. Sumber dana iuran jaminan sosial adalah ADD atau BHP & RD; dan
 - f. Besaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan untuk Tahun Anggaran 2020 mengikuti besaran iuran yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran honorarium bagi Pemerintahan Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian belanja jasa honorarium dapat diberikan untuk:
 - a. Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari:
 - 1) TPK besarnya paling banyak adalah 80% (delapan puluh per seratus) x 2% (dua per seratus) dari nilai belanja modalnya (pekerjaan konstruksinya).

- 2) TPHP besarannya paling banyak adalah 20% (dua puluh per seratus) x 2% (dua per seratus) dari nilai belanja modalnya (pekerjaan konstruksinya).
 - 3) Nilai belanja modalnya (pekerjaan konstruksinya) adalah jumlah antara upah tenaga kerja + bahan baku/material + sewa peralatan.
 - 4) Sumber dana untuk honorarium TPK dan TPHP adalah ADD atau BHP & RD;
- b. Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli diberikan apabila Tim Pelaksana Kegiatan tidak mampu menyiapkan RAB dan gambar rencana (desain) dari pekerjaan konstruksi, besarannya paling banyak adalah 2% (dua per seratus) dari nilai pekerjaan konstruksi.

Nilai pekerjaan konstruksi adalah jumlah antara upah tenaga kerja (tidak terhitung nilai honorarium Tenaga Ahlinya) + bahan baku/material + sewa peralatan.

Penempatan belanja jasa honorarium Tenaga Ahli pada belanja modal upah tenaga kerja tetapi tidak menjadi bagian dari faktor penghitung persentase Padat Karya Tunai.

Sumber dana untuk honorarium Tenaga Ahli dari:

- 1) DD/BHP & RD/ADD apabila pekerjaan konstruksinya bersumber dari DD.
 - 2) BHP & RD/ADD apabila pekerjaan konstruksinya bersumber dari BHP & RD/ADD;
- c. Belanja jasa honorarium petugas diberikan untuk:
- 1) Petugas perpustakaan Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.
 - 2) Guru TK/PAUD milik Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
 - 3) Guru TK Al-Qur'an/TP Al-Qur'an milik Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD.
 - 4) Kader Posyandu/Posbindu/Juru pemantau jentik nyamuk/Kader Pemberdayaan Manusia/Kader kesehatan Desa lainnya, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per bulan dengan sumber dana dari DD atau ADD atau BHP & RD. Jumlah kader Posbindu sebanyak 5 orang untuk setiap Desa. Jumlah Juru pemantau jentik nyamuk sebanyak 5 orang untuk setiap Desa, honorarium juru pemantau jentik paling banyak di anggarkan untuk 6 bulan.
 - 5) Petugas penjaga malam kantor Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.

- 6) Petugas kebersihan kantor Desa, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan dengan sumber dana dari ADD atau BHP & RD.
- 7) Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	500.000,-
2	Ketua	450.000,-
3	Sekretaris	400.000,-
4	Anggota	350.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 8) Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2021, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
2	Ketua	300.000,-
3	Sekretaris	300.000,-
4	Anggota	300.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 9) Tim Penyusun RPJM Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	500.000,-
2	Ketua	450.000,-
3	Sekretaris	400.000,-
4	Anggota	350.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.

- 10) Tim Penyusun Profil Desa, besaran honorariumnya adalah:

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	Pembina	450.000,-
2	Ketua	400.000,-
3	Sekretaris	350.000,-
4	Pengumpul Data	300.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD. Jumlah pengumpul data paling banyak 4 orang.

- 11) PKPKD dan PPKD, besaran honorariumnya adalah

No	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp./Tahun)
1	PKPKD	850.000,-
2	Koordinator PPKD	750.000,-
3	Pelaksana Kegiatan Anggaran	700.000,-
4	Kaur Keuangan sebagai Bendahara	600.000,-

Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD;

- 12) Panitia Pengisian Anggota BPD, besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan, paling banyak dianggarkan selama 6 (enam) bulan dan/atau selama proses pemilihan sampai dengan penetapan berlangsung. Sumber dananya adalah ADD atau BHP & RD.
- d. Ketua Rukun Tetangga diikutsertakan dalam Kegiatan Pemutakhiran Profil Desa dalam 12 kegiatan pendataan. Besaran honorariumnya paling banyak adalah Rp. 425.525,- (empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) per kegiatan/Orang Kegiatan termasuk pajak, dengan sumber dana dari ADD.
- e. Belanja honorarium lainnya selain yang disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
7. Belanja yang menyangkut penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa dan pemilihan BPD dianggarkan sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan dan tidak boleh tumpang tindih dalam arti jika sudah dibebankan pada APBD Kabupaten/Provinsi maka tidak boleh dibebankan pada APB Desa.

8. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
9. Dalam rangka peningkatan kapasitas, Pemerintahan Desa dapat menganggarkan kegiatan pelatihan dengan perincian:
 - a. belanja kursus pelatihan (kontribusi) bagi Pembakal, Perangkat Desa, Staf, Anggota BPD, dan TP PKK Desa sumber dananya adalah ADD;
 - b. Camat dapat memfasilitasi kegiatan studi banding atau kursus pelatihan bagi Pemerintah Desa dalam wilayahnya yang perencanaannya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
10. Biaya perjalanan dinas bagi Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang perjalanan dinas bagi Pemerintahan Desa. Perincian besarnya adalah:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten, paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun dengan sumber dana ADD atau BHP & RD;
 - b. belanja perjalanan dinas luar Kabupaten, paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per tahun dengan sumber dana ADD atau BHP & RD.
11. Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang berpedoman pada harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi.

C. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat adanya kesalahan penghitungan SiLPA, selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan berdasarkan sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2019;

- b. pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa, dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil penjualan kekayaan BUMDesa.
2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan. APB Desa tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa di kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Cara mengisi format APB Desa, yaitu:

- A. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- B. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- C. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan pedoman penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- A. Rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari DD untuk Tahun anggaran 2020, berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- B. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dianggarkan oleh Desa yang bersangkutan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 pada rekening pendapatan transfer setelah mendapatkan petunjuk besaran alokasinya dari DPMD dan BPKAD.
- C. Sarana olahraga Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa menjadi unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
- D. Standar Satuan Harga dan Standar Biaya digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa. Ketentuan mengenai Standar Harga yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
 - 1. Secara umum, Standar Harga yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - 2. Standar Harga dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
- E. Mapping/grafik anggaran Desa wajib dibuat sebanyak 3 lembar dalam 1 tahun anggaran. Pembagiannya adalah mapping/grafik anggaran Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020, Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa/Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- F. Satuan biaya yang berlaku sama di seluruh Pemerintah Desa se Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah:
 - 1. Belanja Makanan Tambahan paling banyak sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per porsi/orang.
 - 2. Biaya fotocopy paling banyak sebesar Rp. 400,- (empat ratus Rupiah) per lembar.
 - 3. Biaya makan rapat paling banyak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per porsi/kotak/bungkus.
 - 4. Biaya snack rapat paling banyak sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per porsi/kotak/bungkus.
- G. Besaran satuan biaya yang disebutkan pada peraturan ini adalah besaran maksimal. Penganggarannya dapat sama dengan atau kurang dari besaran satuan biaya yang disebutkan. Penganggarannya tidak diperbolehkan untuk lebih dari besaran satuan biaya yang disebutkan.
- H. Pengadaan tanah
 - 1. Pengadaan tanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan Desa.
 - 2. Kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah untuk bangunan gedung dan sejenisnya.

3. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan untuk pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan jalan usaha tani/jalan Desa/gang Desa/titian Desa/jembatan Desa/dan sejenisnya.
4. Sumber dana penganggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi sarana prasarana Desa dimana penganggaran pembangunannya menggunakan sumber dana DD atau ADD atau BHP & RD dapat berasal dari ADD atau BHP & RD.
5. Sumber dana penganggaran pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi sarana prasarana Desa yang dimana penganggaran pembangunannya menggunakan sumber dana DD harus berasal dari DD.
6. Apabila penganggaran pengadaan tanah menggunakan sumber dana DD, maka:
 - a. Kebutuhan penganggaran untuk BLT Dana Desa wajib terpenuhi untuk 6 bulan sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Sarana prasarana Desa yang akan dibangun harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sama dengan pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - c. Penganggaran pembangunan sarana prasarana yang akan dibangun disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
7. Mekanisme pengadaan tanah di Desa adalah sebagai berikut:
 - a. penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sehingga sudah harus masuk dalam dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. penganggaran pengadaan tanah harus sudah disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa Tahun 2020. Persetujuan penganggaran pengadaan tanah ditunjukkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan Berita Acara Kesepakatan;
 - c. penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani/disahkan oleh Pembakal dengan seluruh Anggota BPD;
 - d. penganggaran pengadaan tanah beserta sarana prasarana Desa yang akan dibangun di atasnya dimasukkan dalam Belanja Desa di Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - e. apabila penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d menggunakan sumber dana DD, maka Pembakal mengajukan permohonan izin penganggaran atau pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Bupati melalui Camat;

- f. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, izin yang dimohonkan adalah izin penganggaran pengadaan tanah, izin penganggaran pengadaan tanah sekaligus merupakan izin pelaksanaan pengadaan tanah.
 - 2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan, izin yang dimohonkan adalah izin pelaksanaan pengadaan tanah.
- g. permohonan izin penganggaran atau pelaksanaan pengadaan tanah diteruskan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD dengan surat rekomendasi Camat;
- h. dalam hal permohonan izin penganggaran pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) masih dalam proses permohonan, Camat dapat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020;
- i. setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, Camat dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/229/141/TAHUN 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat untuk Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- j. pelaksanaan pengadaan tanah dengan sumber dana DD boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati, apabila tidak mendapatkan izin dari Bupati maka pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan;
- k. Tim Pengadaan Tanah
 - 1) Pembakal membentuk Tim Pengadaan Tanah yang berfungsi sebagai pelaksana pengadaan tanah. Tim Pengadaan Tanah terdiri dari:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris; dan
 - c) Anggota.
 - 2) jumlah anggota Tim Pengadaan Tanah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dengan berjumlah ganjil.
 - 3) Tim Pengadaan Tanah berasal dari anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat Desa.
 - 4) Tim Pengadaan Tanah dapat diberikan honorarium dengan besaran paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai belanja pengadaan tanah.

1. tata cara pelaksanaan pengadaan tanah
 - 1) Tim Pengadaan Tanah bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa.
 - 2) Tim Pengadaan Tanah dalam musyawarah Desa:
 - a) Menghadirkan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - b) Meminta pemilik sah menyampaikan harga jual bidang tanah tersebut;
 - c) Melakukan perbandingan harga jual bidang tanah yang ditawarkan untuk mencari kepatutan dan kewajaran harga tanah tersebut;
 - d) Melaksanakan negosiasi dan penawaran terhadap harga jual bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa;
 - e) Menyepakati harga termasuk biaya perpajakannya antara Tim Pengadaan tanah dengan pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa; dan
 - f) Membuat Berita Acara keseluruhan proses pengadaan tanah yang ditandatangani atau disahkan oleh Tim Pengadaan Tanah, Pembakal, Anggota BPD, pemilik sah bidang tanah yang akan dibeli oleh Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Desa paling sedikit sebanyak 5 orang.
 - 3) Pembayaran bidang tanah yang telah disepakati dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening pemilik sah.
 - 4) Pelaksanaan Musyawarah Desa berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

RUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH